

M. Arya Putra Akbar

2112011321

Hukum Internasional

1. Silahkan berikan analisa hukum tentang bagaimana daya ingat hukum internasional terhadap hukum yang berlaku dinegara ? dan Indonesia pada khususnya. Jelaskan dengan menggunakan contoh kasus.

Jawab:

1. Aliran Hukum Monalisme

monalisme merupakan keadaan dimana hukum internasional dan hukum nasional merupakan bagian yang saling berkaitan dengan satu sistem hukum pada umumnya berdasarkan teori, monalisme memiliki dua Primat yang berlaku, yaitu Primat hukum nasional dan Primat hukum internasional.

Merunt aliran monalisme dengan hukum nasional, hukum internasional itu bersumber pada hukum nasional, dasar hukum internasional yang mengatur hubungan internasional adalah terletak didalam wewenang negara negara untuk mengadakan perjanjian internasional. Aliran monalisme dengan Primat hukum internasional, pada Primat ini menganut Pandangan bahwa hukum internasional harus dilewatkan bila terjadi konflik hukum internasional dan hukum nasional.

Aliran Dualisme → daya ingat hukum internasional bersumber padulaah negara pada aliran ini hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem atau perangkat hukum yang terpisah satu dari yang lainnya. Akibatnya, timbul Pandangan bahwa Keadaa Keadaa dari Perangkat hukum yng satu tidak mungkin berdasarkan pada hukum yang lain, jika terjadi benturan antara hukum internasional dan hukum nasional, negara yang menganut aliran dualisme cenderung mengabaikan hukum internasional.

Sedangkan di Indonesia

Indonesia menganut doktrin Gabungan yaitu Inkor Porasi (monalisme) Untuk Perjanjian internasional yang menyangkut ketertarikan negara sebagai subjek hukum internasional yang ~~menyangkut~~ Secara eksternal.

Akan tetapi menganut doktrin transformasi (dualisme) untuk perjanjian internasional yang menciptakan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia.

Apabila ditinjau lebih jauh melalui Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 2011 maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut aliran dualisme dimana perlu diadakan transformasi hukum internasional ke dalam produk hukum nasional.

Contohnya terhadap Indonesia yaitu Indonesia melakukan perjanjian internasional dengan negara lain, seperti perjanjian KMB perjanjian New York, Piagam PBB.